



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ABDUL RAHIM, tempat lahir : Pangkep, Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/12-06-1968, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT/RW 001/004, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, agama : Islam, pekerjaan : Tukang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama dan tidak tercantumnya tanggal dan bulan lahir.
- Bahwa nama yang tertera pada sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik yang sebenarnya.
- Bahwa pemohon menginginkan nama, tanggal dan bulan lahir yang tidak tercantum pada sertifikat agar disesuaikan dengan identitas nama pemilik yang sebenarnya.
- Bahwa demi valid atau keabsahan sertifikat ini secara hukum.
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama, tanggal, bulan lahir pada sertifikat ini atas kehendak sendiri tanpa paksaan

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas. Pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Pangkajene kiranya berkenan menetapkan :

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama, tanggal dan bulan lahir yang tidak tercantum pada :

a. Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00105 nama **ABDUL RAHMAN** menjadi **ABDUL RAHIM** lahir pada tanggal 12 – 06 – 1968.

3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkajene setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan dalam buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan untuk perubahan data tersebut.

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7310041206680002, atas nama Abdul Rahim, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00105 nama Pemegang Hak Abdul Rahman, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 73.09.040.016.006-0159.0, atas nama Abd. Rahim Bare, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nama yang Sama Nomor : 433/BP-KP/XI/2023, tanggal 14 November 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bonto Perak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310042901053122, atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahim yang dikeluarkan pada tanggal 22-12-2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/29/VII/2002 atas nama Abd. Rahim Bare dan Sarah Aryani, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapi 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi St. Radiah

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Pemohon karena nama yang tercatat dalam Sertifikat tersebut salah yaitu tertulis Abdul Rahman yang seharusnya Abdul Rahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah perumahan pada Sertifikat Pemohon tersebut terletak disamping rumah Saksi di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT/RW.001/004, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut yaitu Pemohon bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menempati tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang istri, namun sebelumnya Pemohon telah menikah dan istrinya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan 5 (lima) orang anak dari istri kedua;
- Bahwa Pemohon mendapatkan tanah tersebut dari cara membelinya dan kemudian Pemohon membangun rumah diatas tanah tersebut namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon membeli tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Bare dan Ibu Pemohon bernama Radiah serta keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki banyak saudara namun Saksi tidak hafal berapa dan siapa namanya, Saksi hanya tahu Abdul Murtadi, Muhayyang dan Nomang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertifikat tanah tersebut diterbitkan dan bagaimana proses penerbitannya;
- Bahwa nama Pemohon salah dalam Sertifikat karena pihak Badan Pertanahan Nasional salah dalam pengetikan nama Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat tersebut dan Saksi mengetahui kesalahan pengetikan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak dahulu nama Pemohon yaitu Abdul Rahim;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan ke Kantor Pertanahan akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa membayar pajak (PBB) tanah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain di keluarga yang bernama Abdul Rahim selain Pemohon dan tidak ada orang yang bernama Abdul Rahman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait rumah yang ditempati Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fahrul Hamid

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perubahan nama dalam Sertifikat Pemohon tersebut sebagaimana penyampaian anak Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Pemohon Abdul Rahim sedangkan di Sertifikat tertulis Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil karena anak Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Abdul Rahim dan Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain bernama Abdul Rahim selain Pemohon;
- Bahwa Sertifikat yang akan diajukan perubahan nama adalah Sertifikat tanah yang lokasinya terletak di KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut yaitu Pemohon bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajaknya (PBB) tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dan siapa saja nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua maupun saudara Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan kapan Pemohon mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertifikat tanah tersebut diterbitkan dan bagaimana proses penerbitannya;
- Bahwa tidak ada orang lain di kampung yang bernama Abdul Rahim selain Pemohon dan tidak ada orang yang bernama Abdul Rahman;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan ke Kantor Badan Pertanahan akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa tidak ada yang sengketa terkait rumah yang ditempati Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama sebagaimana nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik bernama Abdul Rahman menjadi Abdul Rahim dan tanggal lahir sebagaimana dalam identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep mempertanyakan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Sertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah lama mengetahui kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Sertifikat tersebut, dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan mengenai kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Sertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama sebagaimana dalam Sertipikat Hak Miliknya tersebut karena akan akan memasukkannya ke Bank akan tetapi identitasnya berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penetapan untuk mengubah nama, tanggal dan bulan lahir yang tidak tercantum pada Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00105 nama Abdul Rahman menjadi Abdul Rahim lahir pada tanggal 12 – 06 – 1968;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi St. Radiah dan Saksi Fahrul Hamid;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahim dan P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahim diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 atas nama Abdul Rahim yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa tidak ada orang lain di keluarga dan di kampung yang bernama Abdul Rahim selain Pemohon dan tidak ada orang bernama Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama dan tidak tercantumnya tanggal dan bulan lahir sehingga nama yang tertera pada sertifikat tidak sesuai dengan identitas pemilik yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon menginginkan nama, tanggal dan bulan lahir yang tidak tercantum pada sertifikat agar disesuaikan dengan identitas nama pemilik yang sebenarnya demi valid atau keabsahan sertifikat ini secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahim dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/29/VII/2002 atas nama Abd. Rahim Bare dan Sarah Aryani, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2002 dan memiliki 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahim dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan istri serta anak-anaknya tinggal di rumah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 dan P-3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 diketahui luas tanah Pemohon seluas 248 m² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kp. Baru-baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, rumah yang ditempati oleh Pemohon dan istri serta anak-anaknya merupakan rumah yang sama dengan Sertifikat atas nama Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi St. Radiah, Pemohon mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli, akan tetapi Saksi St. Radiah tidak mengetahui kapan dan proses pembeliannya serta Saksi-saksi tidak mengetahui kapan Sertifikat tanah tersebut diterbitkan dan bagaimana proses penerbitannya;

Menimbang, bahwa Saksi St. Radiah tidak pernah melihat Sertifikat tersebut dan Saksi St. Radiah mengetahui kesalahan pengetikan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dalil petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu pada pokoknya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tanggal dan bulan lahir yang tidak tercantum pada Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00105 nama Abdul Rahman menjadi Abdul Rahim lahir pada tanggal 12 – 06 – 1968;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Abdul Rahman menjadi Abdul Rahim lahir pada tanggal sesuai identitas yaitu 12 – 06 – 1968 pada di Sertifikat Hak Milik Pemohon yang mana Pemohon akan memasukkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi St. Radiah dan Pemohon dipersidangan, Pemohon telah mengetahui adanya kesalahan pada Sertifikat Hak Milik tersebut namun sebagaimana keterangan Pemohon pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep menyampaikan tidak apa-apa dan tidak ada permasalahan mengenai kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama, Permohonan Pemohon berhubungan dengan status kepemilikan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 karena adanya perbedaan nama antara Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 dengan identitas Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, terdapat macam-macam permohonan yang dilarang, yaitu:

- 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. (status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan);**
- 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. (status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan);**
- 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. (menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan);**

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui tidak ada yang sengketa atas tanah yang ditempati oleh Pemohon, namun oleh karena Permohonan Pemohon berhubungan dengan status kepemilikan atas suatu benda yaitu tanah yang diatasnya ada rumah yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yaitu yang awalnya tertulis Abdul Rahman kemudian akan diubah menjadi Abdul Rahim lahir pada tanggal 12 – 06 – 1968, yang menurut hemat Hakim secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan status kepemilikan suatu benda yang awalnya milik Abdul Rahman menjadi Abdul Rahim yaitu Pemohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon termasuk dalam Permohonan yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nama yang Sama menyatakan Abdul Rahman dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 dan Abdul Rahim merupakan orang yang sama serta Saksi-saksi dipersidangan pun menyampaikan tidak ada orang lain yang bernama Abdul Rahim selain Pemohon dan tidak ada orang yang bernama Abdul Rahman di keluarga maupun di kampung tersebut, namun Hakim berpendapat hal tersebut tidak mutlak membuktikan bahwa benar adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama dan tidak tercantumnya tanggal dan bulan lahir sebagaimana dalil posita Pemohon oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Pangkejene (*vide* bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00105);

Menimbang, bahwa selain itu Para Saksi pun tidak ada yang mengetahui kapan dan bagaimana proses penerbitan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh Pemohon sehingga tidak dapat membuktikan apakah memang benar ada kekeliruan atau kesalahan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 nama Pemegang Hak Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Hakim berpendapat permohonan Pemohon termasuk dalam Permohonan yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung serta Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, maka dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) yang merupakan petitum pokok telah ditolak maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tersebut harus pula dinyatakan ditolak, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Tiara Khurin In Firdaus, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Nasir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Nasir, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi Perkara (PNBP).....	:	Rp30.000,00;
2. ATK Perkara.....	:	Rp75.000,00;
3.....R	:	-
elaas Panggilan	:	-
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	-
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	-
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		